

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANAMAN AREA  
PINGGIRAN DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH DI  
DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN**

**MADIUN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RISMA NUR'AINI MASRUKAH**  
**NIM: 210217062**

**Pembimbing:**

**DR. ABID ROHMANU, M.H.I**  
**NIP 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANAMAN AREA  
PINGGIRAN DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH DI  
DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN  
MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**RISMA NUR'AINI MASRUKAH**  
NIM: 210217062

Pembimbing:

**DR. ABID ROHMANU, M.H.I**  
NIP 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Risma Nur'aini Masrukah, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**

**Kata Kunci/keyword:** *Hukum Islam, Kerja sama, Pengelolaan Sawah.*

Salah satu bentuk kerjasama dalam Islam adalah mukhabarah dan muzara'ah. Yaitu kerjasama atas pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam kerja sama pengelolaan sawah di desa Pucanganom, bagian pinggiran sawah dimanfaatkan oleh petani untuk ditanami berbagai macam sayuran. Tujuan dari penanaman bagian pinggiran sawah adalah sebagai penghasil tambahan bagi pengelola tersebut. Adapun hasil dari tanaman yang di area pinggiran tersebut belum dijelaskan pada awal akad kerja sama dalam pengelolaan lahan. Dalam kerja sama tersebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang meliputi Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemilik dan Penggarap sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat akad kerja sama ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada implementasi dari akad tersebut bahwa petani memanfaatkan area pinggiran lahan pertanian sebagai upaya pencegahan gulma. Adapun pembagian dari hasilnya atas kerelaan pengelola sawah tanpa ada persentase secara khusus.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Risma Nur'aini Masrukah  
NIM : 210217062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Dan Penggarap Sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 22 Februari 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah  
  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**  
NIP 19760222008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Risma Nur'aini Masrukah  
NIM : 210217062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanaman Area  
Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah di Desa  
Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji : Khairil Umami, M.S.I. ( )
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ( )

Ponorogo, 06 Maret 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Nur'aini Masrukah

NIM : 210217062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran  
Dalam Pengelolaan Sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan  
Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Risma Nur'aini Masrukah  
NIM 210217062

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Nur'aini Masrukah  
NIM : 210217062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanaman  
Area Pinggiran Dalam Kerja Sama Penggarapan  
Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan  
Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Risma Nur'aini Masrukah

NIM 210217062

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi ini digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman buku transliterasi dari huruf arab ke huruf latin.

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Tidak dilambangkan	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	ʿ
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L



ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī, dan ū

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘laiyhiḥ, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīya. *Inna al-ḍīn ‘inda Allāh al Islām* bukan *Inna al-ḍīn ‘indaAllāh al-Islāmu...* *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

*Na'at* dan *muḍafiilayh*: *Sunnah sayyi'ah, Al-Maktabah Al-Miṣriyah.*

*Muḍāf*: *maṭba'at al-'Āmmah.*


7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (*yā* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īya*. Jika *yā* ber-tashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī.

Ibn Taymīya, al-Jawzīyah.

Sayyid, mua'ayyid, muqayyid.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan kerjasama dengan sesamanya, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri dan harus saling membantu dengan orang lain.<sup>1</sup> Dalam konteks ini terjadilah pergaulan antara manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>2</sup>

Ruang lingkup muamalah ada dua macam, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah adabiyah adalah muamalah yang mengkaji dari segi subjeknya, yaitu aktivitas manusia sebagai pelaku, contohnya saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Muamalah madiyah adalah jual beli (*al-ba'ī al-tijārah*), gadai (*al-rahn*), pemindahan hutang (*hiwalah*), perkongsian, (*al-syirkah*), perseroan dan tenaga (*al-mudhārabah*), dan lain-lain. Dengan demikian dalam ajaran muamalah dalam Islam yang objeknya harta tidak hanya dibahas masalah hukumnya, tetapi dimulai dari hal yang paling mendasar

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

<sup>2</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 42.

sampai pada tatanan praktisnya, seperti mengimplementasikan akad muzara'ah dalam hubungan kerjasama di bidang ekonomi.<sup>3</sup>

Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarapnya. Kerjasama lahan pertanian seperti ini dalam Islam dinamakan dengan mukhabarah dan muzara'ah.<sup>4</sup>

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>5</sup> Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah, muzara'ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Sedangkan menurut Malikiyah, muzara'ah ialah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut, dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzara'ah ialah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Elga Falidia Naviri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Inconesia, 2012), 162.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

<sup>6</sup>Ibid., 167.

Adapun mukhabarah merupakan akad pengelolaan tanah dengan sumber benih yang berasal dari pemilik tanah atau lahan. Sedangkan akad muzara'ah adalah pengelolaan tanah yang sumber benihnya berasal dari petani penggarap (amil/muzari'). Meskipun memiliki perbedaan, namun kedua akad ini termasuk sebagai akad syirkah (kerja sama), tidak lain adalah kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam hal pengelolaan tanah. dalam pengelolaan tanah dengan sistem kerja sama yang diterapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah ini menjadi salah satu hukum yang diatur dalam Islam, sebab cocok tanam merupakan kegiatan yang dekat dan banyak dilakukan di masyarakat, baik zaman dahulu hingga saat ini.<sup>7</sup>

Praktik Kerja Sama di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan lahan. pemilik sawah yang tidak mampu dalam mengelola lahan tersebut biasanya bekerja sama kepada petani setempat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu mempunyai lahan yang luas.

Dalam melakukan penggarapan sawah, ada beberapa transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom sehingga pembagian hasilnya pun berbeda-beda. Modal yang ditanggung oleh pemilik sawah seperti hal bibit, pupuk dan sebagainya, pembagian hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibagi rata atau saling mendapat bagian 50%. Namun apabila modal ditanggung oleh pengelola,

---

<sup>7</sup>Abudl Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

dan pemilik lahan hanya menyediakan sawah, maka pembagian hasilnya pun berbeda sehingga pengelola lahan mendapat bagian yang lebih banyak.<sup>8</sup>

Dalam praktik pengelolaan sawah, bagian pinggiran sawah dimanfaatkan oleh petani untuk ditanami berbagai macam sayuran. Pemanfaatan ini dilakukan untuk mencegah pertumbuhan gulma di sekitar area pokok yang ditanami. Bagian lahan yang tidak ada tanamannya akan mudah tumbuh gulma, berbeda dengan lahan yang ada tanamannya akan cenderung dirawat oleh penggarap sawah. Selain itu, tujuan dari penanaman bagian pinggiran sawah adalah sebagai penghasilan tambahan bagi pengelola tersebut. Misalkan, petani memanfaatkan lahan pinggiran sawah untuk ditanami kacang panjang yang tidak mengganggu tanaman pokoknya yaitu padi atau jagung. Hasil dari tanaman yang di area pinggiran tersebut sepenuhnya menjadi pengelola lahan dan tidak dibagikan hasilnya untuk pemilik sawah.<sup>9</sup>

Namun dalam akad kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom ini belum ada kejelasan area tanah mana saja yang dibagi hasilnya sehingga menjadi pokok permasalahan dari kerja sama antara pengelola dengan pemilik lahan. Meskipun sayuran yang ditanam di area pinggiran tidak seberapa hasilnya dan tidak mengganggu tanaman pokok, namun peneliti akan menganalisis bagaimana praktik kerja sama tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara pemilik dengan penggarap

---

<sup>8</sup>Jailani, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022.

<sup>9</sup> Arif, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022.

sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Untuk itu penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemilik dan Penggarap sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemilik dan Penggarap Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang kerjasama dan indikator kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

###### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum yang berminat mencari sebagai petani khususnya di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Penelitian menemukan beberapa kajian diantaranya:



Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Rita Eti Susanty, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambut (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati). Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana keabsahan akad muzara'ah di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko akad muzara'ah di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati?. Akad kerjasama antara pemilik lahan (malik) dengan penggarap (amil) ketika terjadi kerugian atau kegagalan tersebut ditanggung oleh pemilik lahan. Risiko yang ditanggung setengah dari modal awal yang diberikan kepada penggarap. Tetapi praktek yang ada justru penggarap disuruh menanggung risiko penuh dari kerugian tersebut. Alasan pemilik melakukan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari modal awal yang diberikan kepada penggarap.<sup>10</sup>

Dalam penelitian skripsi diatas dijelaskan pada awal kesepakatannya apabila dalam kerja sama pengelolaan lahan terjadi kerugian (gagal panen) seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik lahan, namun pada praktiknya penggarap yang menanggung semua kerugian tersebut sehingga terjadi wanprestasi. Adapun manajemen risiko dari kerja sama pengelolaan sawah dalam penelitian yang peneliti lakukan ini juga akan membahas terkait bagaimana penyelesaiannya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terdapat dari beberapa

---

<sup>10</sup> Rita EtiSusanty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Akad Muzara'ah dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambut (StudiKasus di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

permasalahan yang dibahas. Selain dari manajemen risiko kerugian pada akad kerja sama, penelitian ini juga membahas bagaimana pembagian hasil dari area pinggiran sawah yang belum dijelaskan di awal kesepakatan.

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Siti Amelia, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara'ah (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Banten)*. Masalah dalam penelitian ini mengenai kerjasama dalam pengelolaan sawah. salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil sawah atau paroan sawah, terkadang pemilik sawah menguasai pengolahan sawah sampai dengan penanaman kepada petani penggarap (buruh tani) dengan akad bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, adakalanya pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan anti hama ditanggung antara pemilik tanah dengan penggarap, adakalanya ditanggung oleh penggarap atau seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah. Dalam pembagian hasil panen antara penggarap sawah dan pemilik tanah tidak ada ketentuan pasti dalam pembagian hasilnya. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap (1) bagaimana praktek bagi hasil pertanian di Desa Walikukun?. (2) bagaimana pandangan masyarakat Desa Walikukun tentang muzara'ah?.<sup>11</sup>

Penelitian diatas menjelaskan tentang sistem yang terjadi pada kerja sama dalam penggarapan sawah.adapun biaya pengelolaannya ditanggung ada kalanya

---

<sup>11</sup> Siti Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara'ah (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Banten)*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

ditanggung oleh pemilik sawah, adakalanya ditanggung oleh penggarap sawah. Selain itu, skripsi di atas juga membahas pandangan masyarakat terhadap kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Walikukun. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini juga membahas kerja sama dalam pengelolaan sawah, namun penelitian terdahulu belum membahas mengenai pembagian hasil dalam pengelolaan area pinggiran sawah, dan gabungan akad antara mukhabarah dengan muzara'ah sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Karya tulis ilmiah berupa skripsi atas nama Laily Fitriani, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarap Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Masalah dalam penelitian ini mengenai kerjasama penggarapan lahan hutan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad muzara'ah sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan sistem upah berupa kompensasi lahan tidak sah karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap (1) bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah dan bagi hasil dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Laily Fitriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2014).

Penelitian diatas membahas tentang akad kerja sama antara petani dengan perhutani. Dalam perjanjian kerja sama tersebut dijelaskan prespektif hukum Islam terhadap sistem upah dengan kompensasi lahan. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan ini mengkaji secara mendalam terkait pembagian hasil dari kerja sama dengan rumusan masalah berfokus pada akad, pembagian hasil, pengelolaan area pinggiran sawah, mukhabarah, muzara'ah dan gabungan antara mukhabarah dengan muzara'ah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus untuk realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Pada umumnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalan dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu.<sup>14</sup> Adapun pokok

---

<sup>13</sup>Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methodes)* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 13.

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya penelitian ini menggunakan pola deskriptif yang maksudnya adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan bermaksud menggambarkan secara sistematis, fakta karakteristik objek suatu subjek yang diteliti secara cepat.<sup>15</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. Karena dalam penelitian jenis kualitatif lebih mengutamakan temuan observasi terhadap berbagai fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrument kunci pada latar alami penelitian secara langsung.

Peneliti harus menyadari bahwa peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan sebagai pembuat laporan hasil penelitian.

---

<sup>15</sup>Ghon, Djunaidi, & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 39.

Kehadiran peneliti di lapangan diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena di desa Pucanganom terdapat banyak masyarakatnya yang melakukan penanaman area pinggiran sawah dalam kerja sama sehingga sesuai dengan permasalahan apa yang akan diteliti.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Adapun data-data yang peneliti butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung dari lapangan, yaitu selama peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada

pemilik dan penggarap sawah yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang biasanya melalui wawancara, angket atau pendapat, dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu pemilik dan penggarap sawah yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.<sup>16</sup> Secara umum beberapa sumber sekunder dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Publikasi Lembaga
- b. Penelitian terdahulu
- c. Laporan atau catatan pribadi
- d. Media masa.<sup>17</sup>

Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan akad kerjasama serta muzara'ah, baik dari

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 137.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 250.

penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh dari Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komprehensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.<sup>18</sup> Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dari sumber data di lapangan. Penyusunan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terarah kepada petani yang ada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.<sup>19</sup>

### b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 45.

<sup>19</sup>Jonathan. Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 172.

<sup>20</sup>Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.



## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus,

---

<sup>21</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 67.

membuat bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

- b. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.<sup>22</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti harus mempertegas teknik yang akan digunakan. Teknik yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 198.

- a. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>23</sup> Dengan melakukan wawancara dari beberapa informan yang secara langsung melakukan akad kerja sama dalam pengelolaan sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- b. Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>24</sup> Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara pada beberapa pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun dengan metode yang sama.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Tiap bab terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunannya yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, di antaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yaitu sebagai kerangka dan batasan dalam melakukan penelitian.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methodes)*, 270.

<sup>24</sup>Dedi Rianto Rahadi, *Konsep Penelitian Kualitatif, Plus Tutorial NVivo*, (PT. Filda Fikrindo, 2020), 159.

## **BAB II KONSEP AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH**

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai konsep muzara'ah dan mukhabarah. Tujuan dari pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisa praktik kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Adapun isi dari bab kedua ini adalah konsep umum muzara'ah, mukhabarah dan bagi hasil yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad, pengertian bagi hasil, faktor-faktor terjadinya bagi hasil.

## **BAB III PRAKTIK KERJASAMA DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan data penelitian di lapangan pada praktik kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum objek kerjasama, praktik terhadap kerjasama serta bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANAMAN AREA PINGGIRAN DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan pokok dari skripsi yang memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan penggarap sawah dan

analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak tertentu untuk melakukan evaluasi terkait dengan hasil dari penelitian.



## BAB II

### KONSEP AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian akad

Kata 'aqad **عقد** berasal dari *maṣḍar* **عقد اي ربط** yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti **الاتفاق** dan **العهد** (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal **عقد رسمي** (kontrak resmi).<sup>1</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan akad secara umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ  
وَإِلْبَرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ  
وَإِلْجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya:

*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.*

Sedangkan definisi khusus, ialah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُظْهِرُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

---

<sup>1</sup>Yusuf. Al Subaily, *Pengantar Fiqih Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, dikutip dalam kitab *al buyu' al qadimah wal mu'ashirah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

Artinya:

*Perikatan yang ditetapkan dengan ijāb qabūl berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.*

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan *sighat* (lafadz) kan dalam *ijāb qabūl*.<sup>2</sup>

## 2. Prinsip-prinsip akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>3</sup>

## 3. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya. Walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.

---

<sup>2</sup>Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 34.

<sup>3</sup>Syarqawie, *Fikih Muamalah* (BANjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 47.

- c. *ījāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum *qabūl*. Maka apabila orang ber *ījāb* menarik Kembali *ījābnya* sebelum *qabūl*, maka batallah *ījābnya*.
- d. *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung, sehingga bila seorang yang ber *ījāb* telah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ījāb* tersebut menjadi batal.<sup>4</sup>

#### 4. Rukun-rukun akad

- a. *'āqid*: *'āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qūd 'alāih*: yaitu benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maūdū' Al-'āqid*: yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Ṣighat Al-āqid*. *Ṣighatal-āqid* yakni *ījāb qabūl*. *ījāb* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *ījāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang

---

<sup>4</sup>Ibid., 55.



lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam *ījāb qabūl* terbagi menjadi beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- 2) Adanya kecocokan antara *ījāb* dan *qabūl*.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam *tijārah* (jual beli) mesti saling merelakan.<sup>6</sup>

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan teknik tulisan atau kitabah, mecontohnya dua *'āqid* berjauhan lokasinya maka *ījāb qabūl* boleh dengan kitabah atau tulisan.

---

<sup>5</sup>Ibid., 79.

<sup>6</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

- 2) Isyarat, untuk orang tertentu akad atau *ījāb qabūl* tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) *Lisānal-Ḥāl*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida* (titipan).<sup>7</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu: dengan teknik tulisan (*kitābah*), contohnya dua *'āqid* berjauhan tempatnya, maka *ījāb qabūl* boleh dengan *kitābah*. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.<sup>8</sup>

Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di dilaksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan *ījāb qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan

---

<sup>7</sup>Ibid., 69.

<sup>8</sup>Ibid., 107.

tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan *ījāb qabūl* dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan”.<sup>9</sup>

## 5. Macam-macam akad

Ulama' fiqih mendefinisikan akad dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. '*Aqad ṣāḥih*' ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *aqad ṣāḥih* ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di munculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. '*Aqad nafiz*' (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di laksanakan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- c. '*Aqad mawqūf*', ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayiz*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abbas, 'Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah' (Uin Maliki Press, 2013), 23.

<sup>10</sup>A.H Lathif Azharudin, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2005), 78.

## 6. Berakhirnya akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *'aib*, atau *rukuyāt*.
  - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.
  - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.”

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqih subyek hukum adalah *'āqid* atau *'aqidayāni*. Adapun syaratnya adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, bahwa syarat *āqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah berakal dan *baligh*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 237.

## B. Mukhabarah

### 1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.<sup>12</sup>

Adapun menurut istilah, pengertian muzara'ah dan mukhabarah terdapat beberapa pendapat:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Definisi muzara'ah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.
- b. Menurut ulama syafiyah, mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah adalah sama dengan mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

---

<sup>12</sup>Ibid., 98.

- c. Menurut Dhahir nash, mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut
- d. Menurut hanabilah mukhabarah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanamannya dibagi antara keduanya. Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanah untuk ditanami.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mukhabarah merupakan suatu usaha atau kerja sama untuk mengerjakan tanah baik sawah maupun ladang yang biayanya (modal) pengelolaan sawah tersebut ditanggung oleh pengelola tanah kemudian hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.

## 2. Dasar Hukum Mukhabarah

Adapun dasar hukumnya dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat

<sup>13</sup>Ibid., 251.

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>14</sup>

Al Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?

Abu Yusuf dan Muhammad, Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud berpendapat bahwa mukhabarah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah maupun tumbuhan.<sup>15</sup>

Adapun pendapat yang melarang muzara'ah dan mukhabarah adalah Abu Hanifah dan Zafar yang mengatakan bahwa muzara'ah itu fasidah (rusak). Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama yang dilakukan Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau muzara'ah melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya.

Menurut pengarang kitab Al-Minhaj, bahwa mukhabarah, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh juga bermuzara'ah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain

<sup>14</sup>Ibid., 336.

<sup>15</sup>Ibid., 78.

hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Muhabarah

Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek mukhabarah
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah Menurut Abu Yusuf dan Muhammad sebagai berikut:

- a. Akidain (pemilik tanah dan penggarap), akidain harus berakal (mumayyiz). Tidak murtad, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya.
- b. Tanaman, diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.

---

<sup>16</sup>Ibid., 67



- c. Tanah (lahan), Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami. Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap serta pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.
- d. Hasil yang akan dipanen dan dibagi, Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi apabila tidak terjadi pembatalan akad : Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi jahâlah dalam upah maka rusaklah suatu akad.
- e. Mahallul aqdi (objek), Objek muzara'ah hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh Syara" ataupun „urf. Jika kita kiaskan akad muzara'ah ke akad sewa menyewa (ijarah) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua: 1) Manfaat pekerjaan dari si penggarap tanah. Ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah. 2) Manfaat dari lahan itu sendiri. Ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah. Jika kedua objek ini berkumpul dalam akad muzara'ah maka akad tersebut fasid.
- f. Alat Pertanian, alat pertanian bisa berupa hewan seperti sapi atau kerbau pembajak ataupun alat-alat modern seperti traktor. Alat-alat ini

tidak wajib disebutkan dalam akad karena hanya merupakan pelengkap bukan inti dari pekerjaan yang akan dilakukan.

- g. Waktu atau masa berlangsungnya akad muzara'ah, masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad muzara'ah kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati. Karena muzara'ah merupakan akad yang bertujuan untuk membuahkan hasil. Jika kita qiyaskan lagi dengan ijarah, maka jelas bahwa ijarah tidak sah ketika masa berlangsungnya akad tidak jelas.<sup>17</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau fasakh:

- a. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari fasakhnya suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

- b. Meninggalnya salah satu pihak

---

<sup>17</sup>Ibid., 98.

Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Hanâbilah. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan Syafiyyah dan Mâlikiyyah berpendapat bahwamuzâra`ah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

c. Adanya Uzur Yang Memfasakh Akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut Hanafiyyah sifat akad dalam Muzara`ah adalah ghairu lazim bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut Malikiyah, akad Muzara`ah menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi Hanafiyyah juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa lebih efektif mempertanggung jawabkan perannya sebagai khalifah Allah.<sup>18</sup>

Misalnya: Adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati

---

<sup>18</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tentang Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 13.

untuk akad Muzara'ah. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (fasakh) akad Muzara'ah. Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.<sup>19</sup>

## C. Muzara'ah

### 1. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *Al-muzāra'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-muzāra'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanaami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>20</sup>

Menurut Rahman, muzara'ah diartikan sewa dalam bentuk bagi hasil terhadap tanah pertanian. Sedangkan dalam perbankan syariah dikatakan bahwa muzara'ah diidentikkan dengan mukhabarah, hanya saja bila muzara'ah benihnya dari pemilik tanah, maka kalau mukhabarah benihnya dari penyewa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Suhendi, 'Fiqih Muamalah' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

<sup>20</sup>Ibid., 204.

<sup>21</sup>Ibid., 326.

## 2. Landasan Hukum Muzara'ah

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun hal tersebut tentunya memiliki dasar hukum untuk menghindari aktivitas yang dilarang oleh ajaran syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an banyak yang menumbuhkan semangat untuk saling tolong-menolong dan bekerja dalam hal kebaikan.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَآفُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (Q.S Al-Maidah:2).<sup>22</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah dibuat antara manusia seperti yang berkaitan dengan kerja sama, perdagangan, perkawinan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>23</sup> Akad muzara'ah juga dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

<sup>22</sup>Ibid., 379.

<sup>23</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Uin Maliki Press, 2018), 97.

و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا  
 سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  
 يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ  
 أَرْضٍ فَلْيُزِرَّهَا أَوْ لِيُزِرَّهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ  
 وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ

Artinya: Jabir bin Abdullah berkata; Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki kelebihan tanah, hendaklah dia menanaminya atau meminjamkan kepada saudaranya supaya menanaminya dan janganlah menjualnya." Saya bertanya kepada Sa'id; "Apakah maksud dari "jangan menjualnya" adalah "menyewakan kepadanya?" Dia menjawab; "Ya." (H.R Muslim).<sup>24</sup>

Imām Shāfi'ī berpendapat bahwa muzāra'ah tidak disyariatkan berdasarkan ḥadīth yang bersumber dari Rāfi' bin Khadījī. Namun, sebagian pembesar ulama' Shāfi'iyyah, seperti Ibn al-Khuzaimah, Ibn al-Mundhir, dan al-Khatābi membolehkannya. Mereka menyatakan bahwa muzāra'ah dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorangpun yang membatalkannya.

<sup>24</sup> Foundation Thesaurus Islamicus, *Ṣaḥīḥ Buḥārī* (Jerman: Digital Stuttgart, 2000), 476.

### 3. Rukun Muzara'ah

Jumhul Ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali yang membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, di antaranya:

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap (pengelola)
- c) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengeloa
- d) Ijab dan kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).<sup>25</sup>

### 4. Syarat Muzara'ah

- a) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam.
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dai tanaman sebagai berikut:
  - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
  - 2) Hasil adalah milik bersama.

---

<sup>25</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 176.

- 3) Bagian antara *'amil* dan *malik* adalah satu jenis barang yang sama, misalnya, dari kapas, bila malik bagiannya padi, kemudian *amil* bagiannya singkong maka hal ini tidak sah.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
- d) Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut:
- a) Tanah tersebut dapat ditanami.
  - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
- a) Waktunya telah ditentukan.
  - b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
  - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan muzara'ah sah dilafadzkan dengan lafadz *ijarah*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., 192.



## 5. Akibat Akad Muzara'ah

Menurut Jumhur Ulama yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b) Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.<sup>27</sup> Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa kad upah mengupah (*al-ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu,

---

<sup>27</sup>Ibid., 278.

menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.<sup>28</sup>

## 6. Berakhirnya Akad Muzaraah

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzāra'ah* mengatakan bahwa akad ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzāra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijārah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi

---

<sup>28</sup>Ibid., 166.

ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh karena itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzāra'ah* itu.

*Uzur* dimaksud adalah pemilik tanah terbelit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalu campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen. Adanya *uzur* petani, seperti sakit atau melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.<sup>29</sup>

## **D. Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melaksanakan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

---

<sup>29</sup>Ibid., 141.

kerelaan (*An-tarodhim*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>30</sup>

## 2. Faktor-faktor terjadinya bagi hasil (muzara'ah)

Allah Swt. Menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-lah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat. Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

---

<sup>30</sup>Sajj and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 66.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang member harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah harus dilakukan berdasarkan mukhabarah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilator belakang oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memilik sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan

pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Andi Arwini, 'Skripsi Sistem Bagi Hasil (Muzara' Ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto', UIN Alauddin Makassar, 2014, 79.

**BAB III**  
**PRAKTIK KERJASAMA DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN**  
**KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

**1. Sejarah Desa Pucanganom**

Dalam bahasa Jawa, mula-mula istilah “desa” merupakan bentuk “*ngoko*” dari kata “dusun” yang merupakan bentuk “*krama inggil*”. Jadi, kedua kata itu berbeda tataran, tetapi maknanya sama. Namun, dalam peraturan perundangan istilah itu digunakan dalam derajat yang berbeda. Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaknai istilah Dusun sebagai bagian dari Desa. Dengan perkataan lain, suatu Desa dapat terdiri atas sejumlah Dusun; dan bisa saja satu Desa utuh tanpa deretan dusun. Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa (Kades), sedangkan Dusun dikepalai seorang Kepala Dusun (Kadus).<sup>1</sup>

Menurut cerita yang di Bali Masyarakat bahwa desa Pucanganom berdiri pada jaman Penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1880 pada waktu itu Desa Pucanganom terdiri dan 6 (Enam) Dusun dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang pada waktu itu disebut dengan istilah KAMITUWO KUWOSO (Kepala dusun yang membawahi 6 Dusun tersebut) Asal nama Pucanganom menurut cerita bahwa disalah satu

---

<sup>1</sup>Gede Dody Sukma Oktiva Askara, <https://disbud.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-desa-67>Diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 07.48 WIB

wilayah Desa tersebut tepatnya di bagian sebelah barat laut banyak tumbuh-tumbuhan bernama pohon jambe yang buahnya sangat banyak, buah jambe tersebut bernama PUCANG. Pada waktu itu pohon jambe tersebut diyakini dan dikeramatkan oleh masyarakat bahwa buah jambe dapat dipergunakan sebagai obat untuk AWET MUDA (istilah jawa Awet Nom) sehingga wilayah tersebut diberi nama Dusun Pucanganom. Pada sekitar tahun 1894 pertama kalinya diadakan Pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah bernama KASAN PRAWIRO bertempat tinggal di Dusun Ngendut Utara sehingga pada waktu itu Pusat Pemerintahan Desa pindah ke Dusun Ngendut Utara namun demikian untuk nama Desa tetap dinamakan Desa Pucanganom.

Masyarakat di desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang sangat tinggi. Meskipun perkembangan zaman semakin pesat namun tradisi gotong royong masih sering dilakukan. Selain itu dalam hal keagamaan tidak sedikit masyarakat membuat acara seperti yasinan, tahilan, sholawatan, pengajian, dan berbagai aktifitas lainnya.<sup>2</sup>

Secara garis besar desa Pucanganom memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Selain memiliki tanah yang luas dan subur, dari segi sumber daya manusianya juga ramah-ramah dan baik. Adat silaturahmi masih terjaga dengan baik dari dahulu hingga sekarang. Ada banyak hal yang bisa menjadi potensi untuk memakmurkan

---

<sup>2</sup>Zainul Musrofin, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 18 November 2022.



desa ini antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga bisa mengembangkan usaha kecil menengah.<sup>3</sup>

## 2. Pemerintahan Desa Pucanganom

Dalam kurun waktu antara tahun 1880-1894 Desa Pucanganom dipimpin oleh seorang KAMITUWO KUWOSO, dan pada tahun 1894 telah menjadi satu Desa Pucanganom yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Silsilah Kepala Desa Pucanganom sebagai berikut:

Kepala Desa I	: KROMO SEMITO Tahun 1880-1894
Kepala Desa II	: KASAN PRAWIRO Tahun 1895-1919
Kepala Desa III	: KERTO DIKROMO ABU Tahun 1920-1933
Kepala Desa IV	: KARTO DIREJJO SAIMIN Tahun 1932-1965
Kepala Desa V	: KADIS SASTRO WIJONO Tahun 1967-1988
Kepala Desa VI	: H. MALIKI Tahun 1989-1998
Kepala Desa VII	: SUDIRA Tahun 1999-2007
Kepala Desa VIII	: SUGIANTO Tahun 2008-2014
Kepala Desa IX	: HARI PRAWOTO, S.I.Kom 2015 sampai sekarang

## 3. Peruntukan Lahan

Desa Pucanganom sebagian besar merupakan lahan Pertanian yang masih Produktif, terdiri dari tanah Pertanian seluas ± 235, 185 Ha, dan tanah darat seluas ± 188,865 Ha. Luas tanah tersebut belum termasuk sungai dan jalan

---

<sup>3</sup>Nuryanto, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 18 November 2022.

#### 4. Letak Geografis Desa Pucanganom

Desa Pucanganom termasuk dalam wilayah kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 427,470 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Secara keseluruhan Desa Pucanganom terdiri dari 5 Dusun, 5 Rukun Warga dan 53 Rukun Tetangga yaitu :

- a. Dusun Ngendut Selatan, 15 Rt dan 1 RW
- b. Dusun Ngendut Utara, 11 Rt dan 1 RW

##### 1) Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.2: Tabel Mata Pencaharian Penduduk

Sektor Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan	Jumlah Buruh Karyawan
1. Pertanian	2027	-	83
2. Perdagangan	40	-	-
3. Perkebunan	101	-	18
4. Kehutanan	-	-	-
5. Pertambangan	-	-	-
<b>Sektor industri kecil dan rumah tangga</b>			
1. Montir			5
2. Pemulung			-
3. pengrajin industri rumah tangga lainnya			-

4. tukang anyaman	4
5. tukang batu	19
6. tukang jahit	4
7. tukang kayu	3
8. tukang kue	10
9. tukang rias	3
10. tukang sumur	-
<b>Sektor industri menengah dan besar</b>	
11. karyawan/perusahaan pemerintah	-
12. karyawan/ perusahaan swasta	29
13. pemilik perusahaan	26
<b>Sektor jasa</b>	
14. bidang swasta	20
15. buruh migran laki-laki	-
16. buruh migran perempuan	-
17. buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	-
18. buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
19. buruh usaha informasi dan komunikasi	-
20. buruh jasa transportasi dan perhubungan	1
21. dokter swasta	-

22. dosen swasta	1
23. dukun/para normal/supranatural	-
24. guru swasta	28
25. jasa konsultasi manajemen dan teknis	-
26. jasa pengobatan alternatif	-
27. jasa penyewaan peralatan pesta	3
28. kontraktor	2
29. notaris	-
30. pegawai negeri sipil	9
31. pembantu rumah tangga	-
32. pengacara	-
33. pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	11
34. pensiunan PNS	2
35. pensiunan swasta	-
36. pensiunan TNI / POLRI	-
37. perawat swasta	2
38. POLRI	-
39. Seniman/ artis	-
40. Sopir	-
41. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	107

42. TNI	-
43. Usaha jasa pengerah tenaga kerja	-
44. Wiraswasta lainnya	3
<b>Fasilitas umum/social</b>	
45. Pasar Desa	1
46. Sekolah TK	5
47. Sekolah Dasar	6
48. Sekolah Menengah Pertama	1
49. Sekolah Menengah Atas	1
50. Puskesmas/Pustu	1
51. Posyandu	4
52. Teempat Ibadah	11
53. Pos Siskamling	17
54. Balai Desa/Dusun	4
55. TPA/TPQ	4

(data statistik Desa Pucanganom tahun 2019)

## 2) Agama

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Pucanganom adalah 99,8% Islam, sisanya beragama kristen dan aliran kepercayaan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

## 5. Budaya Masyarakat Desa Pucanganom

Masyarakat Desa Pucanganom merupakan masyarakat agamis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terbukti dengan banyak tempat ibadah:

Tabel 3.3: Tabel Tempat Keagamaan

No.	Tempat Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	13
2	Mushola	42
3	Pondok Pesantren	3
4	Panti Asuhan	1

Desa Pucanganom juga memiliki sarana prasarana pendidikan yaitu: Sekolah Dasar (SD) berdiri pada Tahun 1924. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman Dusun Ngendut Selatan berdiri pada tahun 1937. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Islam Dusun Ngendut Utara berdiri pada tahun 1961. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nuruddinil Islam Dusun Pucanganom berdiri pada tahun 1951. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL Falah Dusun Baleboto berdiri pada tahun 1960 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Salafiyah Dusun Berek berdiri pada tahun 1946 Disamping ada juga RA/TK sebanyak 5 masing-masing Dusun 1, SMPN, MTs dan MA.

Adat istiadat berjalan baik antara lain:

- a. Setiap keputusan Desa selalu diambil secara musuawarah Mufakat.
- b. Gotong royong

- c. Rembuk Dusun (Udar Gelung) dilaksanakan setiap bulan Muharam (bulan suro).

Kesenian yang pernah tenar adalah Orkes Melayu Karya Budaya (Drama Ngendut) dan sekarang masih berjalan adalah music elektune dan seni hadroh.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Kerja Sama dalam Pengelolaan Sawah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat desa Pucanganom, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun tidak semua orang memiliki lahan persawahan untuk bercocok tanam, sehingga pemilik lahan yang mempunyai usaha biasanya bekerja sama dengan penggarap sawah agar bisa menjalankan usahannya. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Pucanganom karena tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari pertanian tidak bisa menjamin dalam memenuhi kebutuhan melainkan harus mempunyai usaha sampingan.

Adanya kerja sama di desa Pucanganom diawali dari pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahannya sehingga bekerja sama dengan penggarap sawah masyarakat desa Pucanganom. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa Pucanganom yang terlibat dalam kerja sama.

“awal e kerja sama mergo aku ngurusi gedung olahraga karo kantin iki, anakku yo jek podo sekolah dadine ra sempet nek ngurus i sawah barang, sidane tonggoku tak kon nggarap sawahku timbang ora ditanduri, nek sedurung ndue usaha gor iki yo biasane tak garap dewe sawah e. Iki tak kon nggarap dulur e mergo ngesakne ra ndue garapan.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wakid, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 26 Desember 2022.

Awal mula terjadinya kerja sama dengan petani dikarenakan pemilik lahan mempunyai usaha sampingan gedung olahraga dan kantin sehingga tidak bisa mengurus sawahnya. Hal ini dikarenakan sawahnya tidak ada yang mengurus lagi sehingga pemilik sawah melakukan kerja sama dengan penggarap sawah. Adapun kerja sama ini dilakukan oleh beberapa yang mau menggarap sawah dari pemilik GOR tersebut. Adapun dalam pembagian hasilnya tergantung dengan kesepakatan diawal, apakah modal dari pemilik lahan atau dari penggarap sawah itu sendiri.

“modal seng ditokne koh nggarap sawah iku akeh banget, seng pokok yo pupuk, obat-obatan, traktor, nandur, karo bibit e. Iku jek urung mbanyoni mbarang nek musim kemaro. Modal e kabeh gak iso dirincikne mergo kebutuhan e pirang-pirang, tapi nek nggarap sawah sak petak kui biasane entek modal sekitar 1, 5 juta an. Nek ge golek untung sokoh pertanian terah e gak iso, tapi nek ora nandur pari yo arep maem opo, itung-itung ora tuku beras neh. Hasil sokoh tani ge mangan, kerjo liyane ge kebutuhan e.”

Modal yang dikeluarkan dari penggarapan sawah itu bermacam-macam, mulai dari pupuk, obat-obatan, traktor, biaya menanam, bibit, dll. namun apabila musim kemarau petani harus mengeluarkan modal untuk mengairi. Jika dirinci secara keseluruhan, modal yang dikeluarkan untuk penggarapan sawah 1 petak sekitar 1,5 juta. Hasil dari pertanian tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun dengan menanam padi bisa mengurangi beban agar tidak membeli berasnya.

“nek keuntungan e sekoh pertanian ora iso dipastekne. Kadang yo apik kadang elek, iku yo tergantung perawatan e barang. Tapi biasane nek sak petak lahan kui entok e 1 ton gabah, sak petak kui ombone sekitar 250 M<sup>2</sup>, tapi nek ngepasi parine elek palingan mung entok 800 kg gabah.”



Keuntungan dari hasil pertanian tidak dapat dipastikan, hal ini tergantung dari perawatannya. Biasanya dalam 1 petak hasilnya adalah sekitar 800kg -1ton gabah.

“kadang seng marai gagal panen mergo banyune ora stabil karo akeh e hama koyok tikus, wereng, walang, dll dadine hasil ora maksimal. Nek ngalami gagal panen yo piye amreh e apik musyawarah ben ora enek seng rugi. Jenenge tani ora iso dipastekne hasil e nek wayah gagal panen kadang gak iso mbalekne modal e malahan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan, biasanya yang menjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola lahan adalah apabila dalam pengelolaan mengalami gagal panen yang disebabkan karena dalam pengairan yang tidak stabil, maupun pengendalian hama yang kurang maksimal. Namun kedua belah pihak tetap menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah dengan pihak yang terkait dalam akad kerja sama tersebut.

### **C. Akad Yang diikrarkan Kerja Sama dalam Pengelolaan Sawah**

Kegiatan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa pucanganom, karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Oleh sebab itu manusia saling bekerja sama dalam hal apapun yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat pucanganom tentunya didasarkan pada unsur tolong menolong sehingga dapat menguntungkan dari kedua belah pihak.

“petani seng gelem nggarap sawahku tak kon moro neng omah, sawahku kan enek pirang-pirang petak, timbang ora ketanduran. Akad e yo diikrane langsung ora ditulis-tulis neh. Nek masalah pembagian aku manut

karo seng nggarap sawah, enek seng modal e sekoh aku enek juga seng modal kabeh ditanggung karo penggarap, aku mung nyediani bibit karo sawah. Kerja sama nginiki wes biasa neng desa iki, dadine aku yo manut umum e piye.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sumber primer, akad yang terjadi antara pemilik dengan pengolah lahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi antara pemilik dengan pengelola lahan pertanian

akad yang terjadi antara pemilik dengan pengolah lahan pertanian pada waktu kerja sama adalah hanya ikrar secara lisan dan tidak ada surat perjanjian khusus dalam implementasinya. Namun dalam akad tersebut telah dijelaskan terkait dengan sistem bagi hasilnya nanti sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak

2. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad kerja sama dalam pengelolaan lahan ini adalah kedua belah pihak secara langsung antara pemilik dengan penggarap sawah.

3. Tempat terjadinya akad.

Tempat terjadinya akad kerja sama ini adalah di rumahnya pemilik lahan, yaitu penggarap datang secara langsung untuk melakukan akad kerja sama.

4. Waktu akad

Para petani yang akan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan secara langsung mengikrarkan akadnya dengan pernyataan *ijab* dalam bahasa jawa yaitu *aku gelem nggarap sawah e*, yang menunjukkan

---

<sup>6</sup>Rumkanah, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 26 Desember 2022.

bahwa kesanggupannya dalam mengolah lahan pemilik sawah tersebut. Dan pernyataan *qabul* dari pemilik sawah dengan diucapkan kata “iyo” atau memberikan jawaban dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju agar lahannya digarap oleh petani.

#### **D. Implementasi Akad dalam Pembagian Hasil Dari Pengelolaan Sawah di Desa Pucanganom**

Kerja sama yang dilakukan antara pemilik dengan pengelola lahan ini diberikan kebebasan dalam mengelolanya. Jenis tanaman apa yang mau ditanam juga tidak ditentukan oleh pemilik sawah. Namun dalam menanam tanaman pokoknya biasanya sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Apabila musim menanam padi, maka yang dilakukan pengelola juga menanam padi, apabila musim menanam jagung, maka pengelola juga menanam jagung, dst. hal seperti ini tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak.

Dalam implementasi kerja sama antara pemilik dengan pengelola sawah di desa Pucanganom yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu sesuai dengan kesepakatan.

“nek seng mampu modali sawah e dewe, koyok obat-obatan, pupuk, dll tapi nek musim kemarau leh mbanyoni ditanggung bareng-bareng, pembagian hasil e 70% ngge seng nggarap sawah, 30% nggo seng ndue sawah. Tapi nek modal e sokoh aku kabeh, seng nggarap sawah mung ngerjani sawah, koyok matun, dll pembagian hasil e 20% ngge penggarap sawah, seng 80% ngge seng ndue sawah. Kadang yo enek seng njaluk e ditanggung bareng-bareng modal e ngko hasil e dibagi podo, seng ngerjani sawah 50% seng ndue sawah yo 50%.”

apabila modal ditanggung oleh penggarap sawah maka pembagian hasilnya lebih banyak oleh penggarap sawah, namun apabila modal ditanggung oleh pemilik sawah, maka pembagian hasilnya lebih banyak untuk pemilik

sawah. Terkadang juga ada petani yang meminta modal operasional ditanggung bersama, dan hasil dari pertanian dibagi sama rata.

Dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut, pengelola lahan memanfaatkan tanaman pinggiran untuk dikelola sebagai penghasilan tambahannya.

“bagian tanggul daripada nganggur dimanfaatkan ditanduri kacang utowo sayuran liyane ben ora akeh suket seng neng galeng. Nek lewat terah rodok susah soale kan enek tanduran, penting mlakune ati-ati. Tanduran pinggiran iki penting ora ngelewati bates sawah e tanggane. Nek hasile e yo ra sepiruo, tapi nek nganggur kan nggohe man.”<sup>7</sup>

Bagian pinggiran/perbatasan dimanfaatkan ditanami berbagai sayuran untuk mencegah tumbuhnya gulma di sekitar tanaman pokok. Hal ini dimanfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan yang penting tidak melewati batas sawah milik orang lain.

“nek hasil e koh tanduran pinggiran ora ditentokne karo seng ndue sawah, tapi nek ngunduh yo biasane aku ngekeki ben di jangan dewe. Bagian tanggul iki ditanduri yo karo ngge tilik sawah nek ndelokne tanduran kan ayam. Hasil e sekoh tanduran pinggiran sak petak nek kacang paling akeh entok 25 until, galengan ditanduri mergo lemah e subur. 25 until kui nek didol kabeh neng bakul biasane regane 4 ewu sak until e, nek dikalekne 25 until sekitar 100 ewu. Ngunduh e biasane sepuluh dino an.

Hasil dari tanaman pinggiran tidak ditentukan oleh pemilik sawah dalam awal kesepakatan. Namun ketika memetik dari hasil tersebut penggarap sawah juga terkadang memberikan kepada pemilik untuk disayur sendiri. Biasanya dalam 1 petak sawah apabila ditanami kacang panjang hasilnya sekitar 25 until. Dari pendapatan tanaman pinggiran tersebut apabila dijual semua hasilnya

---

<sup>7</sup>Jailani, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 28 Desember 2022.

sekitar 100 ribu. Penggarap sawah biasanya memetik hasil dari tanaman pinggiran tersebut dalam jangka 10 hari.

“nandur neng pinggiran sawah iki yo tergantung uwong e, merko kadang ora gelem manfaatne galengan seng nganggur mergo hasil e yo gak mesti. Tapi nek aku tiap nggarap neng kene tak tanduri terus, seng ndue yo ora ngurusi sawah galengan iki.”<sup>8</sup>

Penanaman di area pinggiran sawah tergantung pengelolanya, banyak yang tidak mau memanfaatkan area tersebut karena hasilnya tidak seberapa. Namun apabila kita mau mendapatkan penghasilan tambahan kita harus rajin dan memanfaatkan lahan tersebut sebaik mungkin untuk bercocok tanam.



---

<sup>8</sup>Arifin, *Hasil Wawancara*, Pucanganom, 29 Desember 2022.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANAMAN AREA PINGGIRAN DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom merupakan kerja sama mukhabarah dan muzara'ah. Dalam pembagian hasil dari kerja sama tersebut juga berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada praktiknya, penggarap sawah memanfaatkan lahan pinggiran sawah untuk ditanami berbagai macam sayuran. Pemanfaatan ini dilakukan untuk mencegah pertumbuhan gulma di sekitar area pokok yang ditanami. Selain itu, tujuan dari penanaman bagian pinggiran sawah adalah sebagai penghasilan tambahan bagi pengelola tersebut. Misalkan, petani memanfaatkan lahan pinggiran sawah untuk ditanami kacang panjang yang tidak mengganggu tanaman pokoknya yaitu padi atau jagung. Hasil dari tanaman yang di area pinggiran tersebut sepenuhnya menjadi pengelola lahan dan tidak dibagikan hasilnya untuk pemilik sawah.

Namun dalam akad kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom ini belum dijelaskan dalam akad secara rinci apakah area pinggiran sawah tersebut juga dibagi hasilnya sehingga menjadi pokok permasalahan dari kerja sama antara pengelola dengan pemilik lahan. Meskipun sayuran yang ditanam di area pinggiran tidak mengganggu tanaman pokok, namun peneliti akan menganalisis bagaimana praktik kerja sama tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Dengan demikian, penulis akan menganalisis dalam praktik tersebut sebagai berikut:

### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemilik Dan Penggarap sawah

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para *fuqaha'* ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujū' ila al-Qur'an wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif.<sup>1</sup>

Dalam Pembahasan fiqh mengenai Akad menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dalam berbagai segi. Diawali dari pengakuan syariat terhadap akad, ketentuannya (rukun dan syarat), tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh akad.<sup>2</sup>

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>3</sup>

Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun syarat dalam melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti akibat hukum yang ditimbulkan dalam akad tersebut. Adapun akad

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni, Dkk, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 61.

<sup>2</sup> Ibid., 92.

<sup>3</sup> Ibid., 89

kerja sama dalam pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom yaitu sebagai berikut:

1. *'Aqid*

*'āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang. Menurut fuqaha' *Hanafīyah*, akad *fāsīd* ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya, meskipun akad *fāsīd* telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Namun mayoritas fuqaha' (selain *Hanafīyah*) tidak membedakan antara akad *bāṭil* dengan *fāsīd*. Mereka menganggap keduanya sama-sama akad yang *bāṭil* sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.<sup>4</sup>

Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu gugur (*bāṭil*) dan rusak (*fāsīd*). Rusak (*bāṭil*) terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Sedangkan akad *fāsīd* berbeda dengan *bāṭil*, karena *fāsīd* hanya akan terjadi apabila akad yang sebelumnya sah, namun karena ada sebab tertentu yang merusak kerelaan (*uyub al-riḍa*) sehingga menyebabkan akad menjadi *fāsīd*.<sup>5</sup>

Dalam kerja sama pengelolaan sawah masyarakat desa Pucanganom tersebut, yang melakukan akad adalah kedua belah pihak. Yaitu dari pihak

---

<sup>4</sup>Ibid., 120.

<sup>5</sup>Ibid., 185.



pengelola secara langsung mendatangi rumah pemilik sawah untuk musyawarah dalam pengerjaan maupun pembagian hasilnya.

2. *Ma'qūd 'alaīh*

*Ma'qūd 'alaīh* yaitu benda-benda yang dijadikan akad (objek akad). Dalam hal ini objek yang dijadikan akad berbentuknya terlihat dan membekas. Adapun dalam akad kerja sama ini benda yang dijadikan objek akad adalah sebidang tanah persawahan yang akan dikelola oleh petani untuk ditanami tanaman pokok.

3. *Maūdū' Al-'āqid.*

*Maūdū' Al-'āqid*: yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam hal ini, pemilik lahan dan pengelola membuat perjanjian untuk mengelola sawah yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan awal kesepakatan.

4. *Ṣighat Al-āqid.*

*Ṣighat-al-āqid* yakni *ījab qabūl*. *ījab* ialah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *ījab qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli

mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.<sup>6</sup>

Adapun *siġhat* yang dilakukan dalam akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah secara lisan. Para petani yang akan melakukan kerja sama dalam pengeolaan sawah secara langsung datang ke rumah pemilik sawah yang kemudian pengelola sawah mengikrarkan akadnya dengan pernyataan *ijab* dalam bahasa jawa yaitu “*aku gelem nggarap sawah e*” yang berarti menunjukkan bahwa kesanggupannya dalam mengolah lahan pertanian tersebut. Kemudian pemilik sawah menanggapi dengan pernyataan *qabul* dengan kalimat dalam bahasa jawa “*iyu garapen*” atau memberikan tanggapan dengan jawaban atau isyarat yang berarti menunjukkan setuju agar lahannya digarap oleh pengelolaan sawah tersebut. Hal ini kemudian disetujui secara langsung oleh pemilik lahan dan penggarap sawah melalui kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hanabilah dan syafi’iah membolehkan akad tersebut sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ الصِّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ  
 وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ

*Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara’.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Ibid., 79.

<sup>7</sup> Ibid., 185

Dasar hukum yang membolehkan akad tersebut juga diambil dari firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*<sup>8</sup>

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu, jika masyarakat pada saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti boleh selama tidak melanggar pokok ketentuan (*tsawābit*) dalam masalah muamalah, adil dan tidak ada dalil yang melanggarnya.<sup>9</sup>

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa pada akad kerja sama di desa Pucanganom berdasarkan hukum Islam yang dipaparkan dalam teori dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom telah memenuhi rukun dan syarat. Meskipun dalam akad tersebut tidak di jelaskan secara rinci dan hanya diikrarkan secara lisan saja. Artinya apabila tidak merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan. Kecuali, dalam akad tersebut ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan mengambil kemanfaatan dari kerja sama secara sepihak, maka hal inilah yang dilarang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan, bahwa dalam akad perjanjiannya pemilik lahan memberikan pilihan kepada pengelola dalam kerja sama nanti sistemnya seperti apa. Jumhur ulama' juga menegaskan bahwa jika

---

<sup>8</sup>Ibid., 361.

<sup>9</sup>Ibid., 186.

setiap unsur akad yang ada dalam kerja sama itu hukumnya sah (*qiyas al-majmu' 'alā ahadihā*).

Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang oleh syara'. Akad kerja sama ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini yang melakukan akad tersebut bukan hanya di desa Pucanganom saja, namun juga di desa lain di sekitar juga menerapkan kerja sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanaman Area Pinggiran dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dalam praktiknya, penerapan dari akad kerja sama tersebut telah dijelaskan bagaimana pembagian hasil dari kerja samanya. Pemilik lahan sudah memberikan pilihan kepada penggarap sawah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktiknya di masyarakat desa Pucanganom khususnya masih terdapat kesenjangan dalam teorinya baik dari segi moral, pembagian hasil, dan lain sebagainya. Begitu juga pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan-permasalahan yang belum dijelaskan pada awal kesepakatan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bagaimana pelaksanaan dan pembagian hasil dari akad kerja sama tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom merupakan kegiatan yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

para petani. Kerja sama ini merupakan bentuk tolong menolong dan kepercayaan sehingga antara pemilik dan pengelola lahan saling diuntungkan. Dengan latar belakang yang saling membutuhkan tersebut, dalam kerja samanya pengelola membutuhkan lahan untuk digarap, sedangkan pemilik membutuhkan tenaga dan keahlian untuk mengelola lahan persawahan miliknya.

Dalam mengatur hak dan kewajiban dalam kerja sama, Islam tidak memberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada para pihak. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.<sup>10</sup>

Agama Islam telah menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang baik sehingga manusia tidak bisa hidup secara individu, oleh sebab agama Islam mememberikan konsep *taawun* (tolong menolong) agar bisa menjaga kebutuhan dan kepentingan dua belah pihak, Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, tolong menolong, dan kebajikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup> sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 221.

<sup>11</sup>Ibid., 218.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاقْوُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2)<sup>12</sup>

Adapun kegiatan bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian di desa Pucanganom yaitu terdapat beberapa macam pilihan, hal ini disesuaikan dengan pengelola itu sendiri memilih kerja samanya. *Pertama*, Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan modal keseluruhan ditanggung oleh pengelola. *Kedua*, pemilik lahan menyediakan bibit dan modal, petani yang mengelola sawahnya. Dan *ketiga*, modal keseluruhan ditanggung oleh pemilik dan pengelola. Dalam kerja sama ini pembagiannya pun berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerja sama pengelolaan lahan pertanian di desa Pucanganom, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara, yaitu:

- a) Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan cara modal operasional ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, seperti pupuk, obat-obatan,

---

<sup>12</sup> Ibid., 369.

dan kebutuhan lainnya. Namun ketika musim kemarau dalam pengairannya ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam pembagian dari hasilnya berbeda-beda, apabila modal ditanggung oleh pengelola sawah, maka pembagian hasilnya pun lebih banyak untuk pengelola sawah, yaitu 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik sawah. Adapun kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Pucanganom ini merupakan masuk dalam kategori mukhabarah.

- b) Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan cara bibit diperoleh dari pemilik tanah dan biaya operasional diperoleh dari pemilik tanah, namun dalam pengairan ketika musim kemarau ditanggung oleh kedua belah pihak, dalam pembagian hasilnya lebih banyak untuk pemilik sawah. 80% untuk pemilik sawah dan 20% untuk pengelola sawah. Hal ini dikarenakan penggarap sawah hanya bekerja sehingga apabila terjadi gagal panen sepenuhnya yang menanggung adalah pemilik lahan. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Pucanganom ini merupakan masuk dalam kategori muzara'ah.
- c) Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan cara bibit dan seluruh biaya modal ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pemilik dan penggarap melakukan kesepakatan bahwa modal dan hasilnya dibagi sama rata. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Pucanganom ini merupakan masuk dalam kategori gabungan antara mukhabarah dan muzara'ah.

Penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan serta menghindari terjadinya perselisihan dari kedua belah pihak tersebut. Allah Swt berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Al Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ أَأَنْتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ


Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”

Abu Yusuf dan Muhammad, Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud berpendapat bahwa mukhabarah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi pernah bermuamalah dengan ahli khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah maupun tumbuhan.

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa bentuk kerja sama di desa Pucanganom berdasarkan hukum Islam yang dipaparkan pada teori dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom telah memenuhi rukun dan syarat. Dapat diklasifikasikan



bahwa dalam kerja sama yang ditentukan oleh pemilik lahan tersebut, pertama merupakan kerja sama mukhabarah, yang kedua merupakan bentuk kerja sama muzara'ah, dan yang ketiga merupakan gabungan kerja sama antara mukhabarah dan muzaraah. Adapun dalam pembagian hasil dari penanaman area pinggiran sawah berdasarkan hukum Islam yang dipaparkan dalam teori hukum Islam dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom pada praktiknya telah menerapkan nilai-nilai yang ada dalam bermuamalah. kedua belah pihak menyetujui bahwa dalam pembagiannya tidak dirinci secara khusus namun menggunakan prinsip tolong menolong dalam pembagiannya sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di desa Pucanganom dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. praktik bagi hasil pengelolaan tersebut yang dilakukan antara pemilik dan pengelola lahan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Pucanganom dari perjanjian mukhabarah, muzara'ah serta gabungan antara mukhabarah dan muzara'ah telah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut karena dalam akad kerja samanya telah memenuhi rukun dari akad, yaitu *'Akid* (pemilik dan pengelola sawah), *ma'qūd 'alāih* (sebidang lahan pertanian), *Ṣighat* (ikrar dari kedua belah pihak). Akad kerja sama ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. dalam bermuamalah (*ghairu mahdah*) boleh melakukan apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya. karena pada saat ini dengan perkembangan zaman maka diperlukan banyak inovasi baru di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama.
2. Dalam implementasi akad kerja sama di desa Pucanganom, dapat diklasifikasikan bahwa akad kerja sama tersebut masuk dalam kategori mukhabarah, muzara'ah, dan gabungan antara mukhabarah dengan muzaraah. Adapun pembagian hasilnya tidak ada yang mengatur secara

khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang persentase dari hasil tersebut. Namun, masyarakat desa Pucanganom juga telah menerapkan prinsip-prinsip dalam syariat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun pembagian hasil dari area pinggiran, pengelola sawah juga telah menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) sehingga dalam pembagiannya berdasarkan inisiatif sendiri tanpa ada paksaan.

## **B. Saran**

Dalam melakukan kerja sama mukhabarah dan muzara'ah antara pemilik dengan pengelola lahan sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis, dan didalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban baik bagi pemilik maupun untuk pengelola lahan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, 'Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah' Uin Maliki Press, 2013.
- Ahmad, Imam Al-Hafizu, Ibnu Ali, and Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 1997.
- Akhmad Farroh, Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Press, 2018.
- Arwini, Andi, 'Skripsi Sistem Bagi Hasil (Muzara' Ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto', *UIN Alauddin Makassar*, 2014.
- Azharudin, A.H Lathif, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Uin Jakarta Press, 2005.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. CV. Toha Putra: Semarang., 1989.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Uin Maliki Press. 2018. Uin Maliki Press, 2018.
- Ghazaly, Abudl Rahman, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghon, Djunaidi, and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Inconesia, 2012.
- Penelitian, Aplikasi, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methodes*. *The Lancet*, 1902, CLX <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)>
- Rahadi, Dedi Rianto, *Konsep Penelitian Kualitatif, Plus Tutorial NVivo*. PT. Filda Fikrindo, 2020.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saij, and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Salim, and Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Al Subaily, Yusuf., *Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methodes)*.

Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Suhendi, 'Fiqih Muamalah'. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarqawie, *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tentang Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

